GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan, perlu dilakukan penyerasian dengan mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);

8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 43) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf j diubah, dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1 sehingga Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan inventarisasi perusahaan dibidang perdagangan obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;

g. melaksanakan bimbingan peramalan wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular (zoonosis dan bukan zoonosis);

h. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan pos kesehatan hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, laboratorium diagnostik kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

i. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan obat hewan, rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi;

j. merumuskan dan memberikan dukunan fasilitasi pemberian pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin distributor;

j1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin distributor;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf j dan huruf k diubah, dan diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1 sehingga Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Seksi Pengawasan Obat dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menginventarisasi unit usaha/badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan obat hewan, bimbingan penyediaan, pengamanan dan perdagangan obat hewan, pengawasan peredaran, pemberian pertimbangan teknis izin distributor, pengiriman dan pengujian sampel obat hewan serta bimbingan dan pembinaan perusahaan obat hewan.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Obat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menginventarisir perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan obat hewan;

g. melakukan bimbingan teknis pengamanan, penyediaan, perdagangan dan peredaran obat hewan;

h. melakukan inventarisasi obat hewan yang beredar sesuai SNI yang ditetapkan Menteri Pertanian;

i. melakukan pengawasan peredaran, perdagangan dan pemakaian obat hewan;

j. menyiapkan bahan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin distributor;

k. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penggunaan izin distributor;

k1. meyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin distributor;

l. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi pengusaha obat hewan;

m. melakukan pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel obat hewan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH);

n. melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan obat hewan;

o. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis petugas pengawas obat hewan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Obat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf i dan huruf j, diubah sehingga Pasal 20 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan inventarisasi usaha-usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan;

g. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha dan kewirausahaan, perkreditan dan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

h. melaksanakan sosialisasi penerapan Good Farming Practices dan skim-skim kredit

i. merumuskan dan memberikan dukunan fasilitasi pemberian pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin usaha peternakan;

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin usaha peternakan;

k. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengkajian upaya pengembangan usaha peternakan;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL, UPL dan UKL, perkembangan realisasi kredit, investasi dan kemitraan serta promosi dan pemasaran hasil-hasil peternakan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf m diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1 sehingga Pasal 21 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan dan menerapkan prosedur pemberian pertimbangan teknis bidang usaha peternakan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis pengeluaran dan pemasukan ternak bibit, ternak potong, dan hewan kesayangan.

g1. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis pengeluaran dan pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH).

h. melakukan bimbingan teknis pengembangan usaha di bidang peternakan;

i. menginventarisir perusahaan-perusahaan peternakan dan produknya yang wajib AMDAL;

j. memfasilitasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) perusahaan-perusahaan peternakan;

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL pada perusahaan-perusahaan peternakan;

l. melakukan sosialisasi penerapan Good Farming Practices bagi pelaku usaha peternakan;

m. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan usaha peternakan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR